



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Rokhmani bin Makom**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suka Menang RT. 007 RW. 007 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Kabupaten Pesawaran, Way Layap, Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sainah binti Solendra**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Suka Menang RT. 007 RW. 007 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Kabupaten Pesawaran, Way Layap, Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/38/V/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak bernama :
  - Nama: **Feba Reza Wardana HZ bin Rokhmani**, lahir pada tanggal 12 Februari 2007;
  - Nama: **Arga Azizan Pradana bin Rokhmani**, lahir pada tanggal 01 Desember 2011;
  - Nama: **Gilang Rangga Rinaldo bin Rokhmani**, lahir pada tanggal 14 Juni 2016;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama :

**Nurnilawati binti Baheram Syah**

Umur : 41 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Janda Cerai

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun Pampangan RT. 002 RW. 002 Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, "calon isteri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengobati Termohon baik secara medis maupun tradisional namun tidak berhasil, karena Termohon tidak ada birahi (tidak dapat melayani Pemohon), oleh karena itu Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon. Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Calon Isteri Kedua Pemohon saat ini berstatus Janda dan sudah bercerai dari suami terdahulu dengan bukti akte cerai 0086/AC/2016/PA.Kla yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kalianda;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan 2 orang isteri dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus dalam usia tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu bidang tanah pekarangan tanpa surat, Tanah tersebut terletak di dusun suka damai desa pampangan kepunyaan Termohon selaku isteri pertama hibah dari ibu kandung Termohon seluas kurang lebih 350 meter;
  - b. Satu unit bangunan rumah dengan no surat sertifikat 00442 terletak di dusun sukamenang desa way layap atas kepemilikan bersama dengan termohon seluas 390 meter
  - c. Satu bidang tanah pekarangam dengan nomor sertifikat 1047 atas nama pemohon hasil gono gini dengan isteri pertama seluas kurang lebih 451 meter
  - d. Dua unit motor roda dua; mega pro dengan nomor polisi B 6228 NTV dan motor beat dengan nomor polisi BE 3210 RQ
  - e. Satu unit mobil dengan nomor polisi BE 8084
11. Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan kuasa hukum dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Majelis Hakim menunjuk **Muhamad Faudzan, S.Sy.** Mediator Hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Mei 2021, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dimana Termohon bersedia dipoligami;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan pencabutan posita nomor 10.a dikarenakan harta tersebut merupakan hibah dari orang tua Termohon sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah didengar keterangannya, dan telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon sudah setuju jika Pemohon ingin menikah kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Majelis hakim menyatakan acara jawab menjawab telah selesai;

Bahwa selain terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga meminta keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mengenal Pemohon sejak lama bahkan sejak masih bujang dan gadis;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dikenalkan oleh Pemohon kepada Termohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau halangan perkawinan lainnya;
4. Bahwa hubungannya dengan Pemohon diketahui dan direstui oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri kedua sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
6. Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah siap menjadi isteri kedua;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bercerai dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama Kalianda;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinannya terdahulu yang saat ini telah berusia 11 (sebelas) tahun;
10. Bahwa calon isteri kedua memahami dan menyadari hak dan kedudukan Termohon sebagai isteri pertama dalam kaitannya harta yang diperoleh bersama Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rokhmani) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Sainah) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurnilawati dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor 399/38/V/2006 tanggal 07 Mei 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1809011201100011 tanggal 28 Desember 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 5;

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurnilawati nomor 1809011308190004 tanggal 13 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 6;
- g. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurnilawati nomor 0086/AC/2016/PA.Kla tanggal 27 Januari 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 7;
- h. Fotokopi Surat Persetujuan Menikah tanggal 25 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Keberatan Di Madu tanggal 26 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 9;
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 25 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 28 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 11;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan tanggal 25 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 12;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi Sertifikat Nomor 08110104100442, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 13;
- n. Fotokopi Sertifikat Nomor 08110104101047, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 14;
- o. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Nomor registrasi B 6228 NTV, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 15;
- p. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Nomor registrasi BE 3210 RQ, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 16;
- q. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Barang merk Toyota Nomor registrasi BE 8084 AD, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P 17;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon menerima dan membenarkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I, Nur Hidayah binti Madsari**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamenang RT. 007 RW. 007 Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ada bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Nurnilawati**;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena isteri pertama Pemohon sudah tidak bisa melayani Pemohon secara biologis;
- Bahwa Termohon sudah mengizinkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya karena Pemohon punya bisnis, lahan pertanian yang luas dan lahan perkebunan yang luas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya harta bersama berupa sepeda motor, mobil dan rumah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Saksi II, Taufik Hidayat bin Badowi**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Wonodadi RT. 003 RW. 003 Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hubungan sebagai Teman Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Nurnilawati**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sudah tidak bisa lagi melayani Pemohon secara biologis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sudah mengizinkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan calon isterinya tidak hubungan darah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya harta bersama berupa dua unit sepeda motor merk Honda dan satu unit mobil serta rumah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya secara materi, karena Pemohon seorang pekerja, pembisnis dan mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang luas punya gaji sekitar Rp.7.000.000,- sd 10.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lainnya dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun serta menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan izin poligami dan mohon putusan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap memberikan izin bagi Pemohon untuk menikah lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah ijin untuk melakukan poligami dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang identitas maupun tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasan ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara, dengan menjelaskan akibat dan resiko dari adanya poligami, serta beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, menyatakan telah siap dengan segala resiko dan beban serta tanggung jawab yang harus dipikul masing-masing pihak baik moril dan materil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Keputusan Tuada Udilag MARI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Edisi revisi tahun 2013 dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon ada permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti surat permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi 2013 tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami tersebut, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang belum pernah terjadi perceraian, dan Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama **Nurnilawati**, pada saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Termohon atau dengan kata lain Pemohon hendak melakukan poligami, maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara izin poligami *aquo* atau memiliki asas *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, dan Termohon pun menyatakan tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan secara bulat dipersidangan haruslah dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya karena pengakuan murni atau bulat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian, *in casu* Hakim tetap harus memeriksa tentang persyaratan ijin

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami sebagai aturan yang *imperatif* sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 - P.17. secara formil Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.5 dan P.6 Majelis Hakim menyatakan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, maka perkara permohonan izin poligami Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, majelis berpendapat harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Mei 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, majelis berpendapat harus dinyatakan calon isteri kedua Pemohon saat ini dalam status janda cerai sejak tanggal 15 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah non pertanian seluas 392 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104100442 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
2. Sebidang tanah non pertanian seluas 451 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104101047 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
3. Sepeda motor merek Honda GL 160 D dengan nomor polisi B 6228 NTV tahun produksi 2007;
4. Sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BE 3210 RQ tahun produksi 2018;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil Pick Up merek Toyota KF 20 1.290 CC dengan nomor polisi BE 8084 AD tahun produksi 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah akta dibawah tangan yang bersifat partai karena dibuat secara sepihak sehingga akta pengakuan sepihak sebagaimana ditentukan pasal 291 R.Bg pasal 1878, hakim menilai sebagai akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah akta bawah tangan namun tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa kekuatan formil alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik secara materil, isi bukti tersebut dapat diterima oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.8 Majelis menyatakan bahwa isteri Pemohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Nurnilawati binti Baheram Syah**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.9 Majelis menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Nurnilawati binti Baheram Syah** bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.10, Majelis menyatakan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.11, Majelis menyatakan bahwa Pemohon memiliki pengasilan rata-rata Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.12, Majelis menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan harta bersama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg Jo, pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **Nurnilawati binti Baheram Syah** dikarenakan Termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah dengan perempuan tersebut, para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah. Para saksi juga mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000 dan Pemohon bisa berlaku adil terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan yang dilihat sendiri dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga secara materil Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti dipersidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sendiri sekurang-kurangnya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Pemohon telah menyatakan siap bersikap adil terhadap isteri-isterinya, memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anak;
4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan atas perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, keduanya muslim dan tidak ada larangan syar'i

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keduanya dapat menikah kecuali belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon secara biologis disamping juga untuk menghindari fitnah;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut telah memahami kedudukan harta bersama yang saat ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta perolehan bersama berupa:
  - Sebidang tanah non pertanian seluas 392 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104100442 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Sebidang tanah non pertanian seluas 451 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104101047 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Sepeda motor merek Honda GL 160 D dengan nomor polisi B 6228 NTV tahun produksi 2007;
  - Sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BE 3210 R tahun produksi 2018;
  - Mobil Pick Up merek Toyota KF 20 1.290 CC dengan nomor polisi BE 8084 AD tahun produksi 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pula, bahwa poligami merupakan syariat Islam yang agung, dalam rangka dakwah, dan menjaga syahwat sepanjang poligami tersebut dilaksanakan secara sehat, adil dan Pemohon dapat bermu'asyarah bil ma'ruf dengan isterinya, dan juga adalah merupakan bagian ibadah sebagaimana tersebut dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْ  
أَلَّا تَعُولُوا

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan terkecuali dalam hal belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Termohon tidak mampu lagi melayani suami secara biologis, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon selaku isteri pertama Pemohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai isteri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan kedua isterinya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dapat berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua isteri dan anak-anaknya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat An-Nisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidak mampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap isteri-isterinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon selaku suami secara biologis, timbul kekhawatiran dari diri Pemohon bahwa dirinya akan terjerumus kedalam kemaksiatan apabila kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi sehingga Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan demi menghindari mafsadat yang lebih besar, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat hakim yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemashalahatan*

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta perolehan bersama Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 137 Majelis Hakim akan menetapkan harta bersama tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rokhmani bin Makom**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Nurnilawati binti Baheram Syah**);
3. Menetapkan harta sebagaimana berikut:
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 3.1. Sebidang tanah non pertanian seluas 392 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104100442 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - 3.2. Sebidang tanah non pertanian seluas 451 meter persegi dengan nomor sertifikat 08110104101047 yang terletak di Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - 3.3. Sepeda motor merek Honda GL 160 D dengan nomor polisi B 6228 NTV tahun produksi 2007;
  - 3.4. Sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BE 3210 RQ tahun produksi 2018;
  - 3.5. Mobil Pick Up merek Toyota KF 20 1.290 CC dengan nomor polisi BE 8084 AD tahun produksi 1983;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Pemohon (**Rokhmani bin Makom**) dan Termohon (**Sainah binti Solendra**);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawwal 1442 Hijriah oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.**

**Wawan Mulyawan, Lc.**

**Muhamad Ainun Najib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmiati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2021/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)